



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Tahapan Pelayanan dan Fasilitasi Pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025, Maka perlu membentuk Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran data berkelanjutan tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim *HelpDesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Tim *HelpDesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Mependomani ketentuan Pasal 142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU TENGAH

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum


MUSLIMAH TATUHEY

Lampiran: Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 8
Tanggal : 17 Desember 2025
Tentang: PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	MUSLIMAH TATUHEY	KETUA
2	MOHAMMAD SALMAN SAHARTIRA	ANGOTA
3	JHONY VIKA KOLELY	ANGOTA
4	MARIO ALDRIN UNEPUTTY	ANGOTA

Ditetapkan Di Masohi
pada tanggal Desember 2025

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


MUSLIMAH TATUHEY